



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PANGAN  
NON TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, beberapa ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2022 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
  8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7);
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Kediri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama kebutuhan pokok yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat.

7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
  8. Pemberi Bantuan Sosial adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
  9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima BPNT Daerah.
  10. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada KPM.
  11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
  12. Kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) yang selanjutnya disebut Kartu *Smart Card* adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
  13. Buku Tabungan adalah instrumen perbankan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

Dalam hal penyaluran BPNT Daerah menggunakan jasa perbankan lainnya, maka penyaluran BPNT Daerah dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pencairan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dinas Sosial dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. nomor rekening Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya atas nama KPM;
  - b. kuitansi tanda terima; dan
  - c. daftar nama KPM.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi dokumen berupa:
  - a. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA-SPM-LS;
  - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD;
  - d. ceklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD; dan
  - e. nomor rekening Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya atas nama KPM; dan
  - f. Keputusan Walikota mengenai penetapan daftar KPM sebagai penerima BPNT Daerah.
- (4) Atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 6 April 2023. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022